

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot)**

(TESIS)

Oleh

Astry Novi Lidarti

NPM. 2122011025



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot)

Oleh

Astry Novi Lidarti

Pidana minimal telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun praktiknya batas limit pidana minimum khusus tersebut disimpangi oleh hakim, sehingga muncul friksi antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Tesis ini membahas dua permasalahan, pertama, bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara narkotika. Kedua, bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus ditinjau dari asas kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji putusan pengadilan, kemudian peneliti melakukan observasi untuk melihat penerapan dari undang-undang di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, studi kasus dan wawancara pada narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus adalah terdakwa hanya sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika, terdakwa mengkonsumsi narkotika hanya untuk dirinya sendiri, hasil tes urine negatif, jumlah narkotika yang digunakan relatif sedikit, dan tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus telah berkepastian hukum. Dalam pertimbangannya Hakim mengakumulasikan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan ketentuan lainnya terkait tindak pidana narkotika dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Saran yang perlu disampaikan agar Hakim lebih progresif dalam membuat pertimbangan hukum guna mengali nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta ketentuan mengenai hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara narkotika perlu diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum.

Kata kunci: Pertimbangan, Pidana, Minimum, Narkotika

ABSTRACT

ANALYSIS OF BASIC CONDITIONS OF JUDGES IN CRIMINAL APPOINTMENT UNDER THE SPECIAL MINIMUM IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS (Decision Study Number: 49/PID.SUS/2022/PN Kot)

By

Astry Novi Lidarti

Minimum punishment has been determined in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, in practice, the special minimum criminal limits are violated by judges, resulting in friction between legal certainty and legal justice. This thesis examines two issues. First, what is the basis for the Judge's legal considerations in imposing a sentence below the special minimum in narcotics cases? Second, what is the basis for the Judge's reviews in imposing a sentence below the special minimum in the principle of legal certainty?

The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach by studying court decisions, then researchers make observations to see the application of laws in society. Data collection was carried out through literature studies, document studies, case studies, and interviews with source person.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the consideration of judges legal in deciding cases of narcotics crimes with a crime below a certain minimum is that the defendant is only a narcotics user or abuser, the defendant consumes narcotics only for himself, the urine test result is negative, the amount of narcotics used is relatively small, and there is no indication that the defendant sold, became an intermediary in buying and selling, exchanging, or handing over narcotics. In his consideration, the Judge accumulates statutory, and other provisions related to narcotics crimes with the legal facts revealed in the trial.

Suggestions that need to be conveyed so that judges are more progressive in making legal considerations to multiply the values that live in society and provisions regarding judges being able to deviate from the minimum criminal conditions, specifically in narcotics cases, need to be regulated in the Narcotics Law and judges must consider the charges of the Public Prosecutor.

Keywords: *Consideration, Criminal, Minimum, Narcotics*

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot)**

OLEH

ASTRY NOVI LIDARTI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot)

Nama Mahasiswa : *Astry Novi Lidarti*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011025

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 19650204199031004

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 003



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023
Pembuat Pernyataan



Astry Novi Lidarti
NPM. 2122011025

RIWAYAT HIDUP



Astry Novi Lidarti lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 19 November 1992, buah kasih dari Bapak Hi. A. Kholid, S. Pd., dan Hj. Masnah Hamid, S. Pd. Penulis memulai pendidikan di TK Satria Bandar Lampung (1998-1999), SD Negeri 1 Sukarame (1999-2005), SMP Negeri 2 Bandar Lampung (2005-2008), SMA YP Unila (2008-2011) dan S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2011-2015). Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2023. Penulis mengawali karirnya sebagai CPNS (Analisis Penuntutan) pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Januari 2018-Januari 2019, PNS (Analisis Penuntutan) pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Februari 2019-Desember 2020, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pringsewu Januari 2021-November 2021, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu Desember 2021-Sekarang.

MOTTO

“A miracle is another name of an effort”
(**Penulis**)

“Judge-A law student who marks his own examination-papers”
(**Henry Louis Mencken**)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Hi. A. Kholid, S. Pd., dan Ibu Hj. Masnah Hamid, S. Pd., yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Saudara Ku tersayang Marlia, S. Pd., M.M., Haryati, S.H., Reza Wahyuni, S.Pd., M.Pd.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 49/PID.SUS/2022/PN Kot).”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua Orangtua Ku dan Keluarga Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.

11. Calon suami Ku, Elfiandi Hardares, S.M., M.H. yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya.
12. Seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Pringsewu.
13. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kota Agung.
14. dan seluruh Teman-Teman Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021, khususnya Dhinda Ratri Putristira, Vera Farianti Havilah dan Rani Fitria.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023

Penulis,



Astry Novi Lidarti

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	33
B. Kebebasan dan Kekuasaan Kehakiman	35
C. Tinjauan Umum Penjatuhan Putusan Perkara Pidana	41
D. Tindak Pidana Narkotika.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika.....	48
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia selaku negara hukum yang prinsipnya tertuang dalam konstitusi, segala pengaturan negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan bernegara.¹ Dalam penegakannya, hukum memiliki peran penting sebagai sarana pengayoman untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Posisi hukum sebagai pengayoman tercermin dengan fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial, perubahan sosial, dan sebagai sarana integratif.² Dalam rangka menyelenggarakan penegakan hukum, negara mempunyai hak menjatuhkan sanksi pidana yang dimana kewenangan tersebut didelegasikan kepada para penegak hukum yang bertugas dalam suatu sistem peradilan pidana.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana ialah sistem dari masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.³ Dalam mencapai tujuannya hukum pidana, perlu adanya keterlibatan sarana-sarana lain yakni tahapan kebijakan hukum pidana dalam mengoperasionalkan hukum pidana melalui formulasi tahapan kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan. Serta sarana seperti tahapan perencanaan, yang seharusnya memuat hal-hal yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu dalam bidang hukum pidana.⁴

¹ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 95.

² Anto Kustanto, "Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif", *QISTIE*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 24.

³ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), hlm. 84.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 69.

Selaku salah satu sub sistem peradilan pidana, pengadilan memiliki peranan penting dimana terdapat hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁵ Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang menyelenggarakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁶

Maka, dari itulah hakim selaku penegak hukum dan keadilan yang mengadili suatu perkara sesuai dengan Undang-Undang dan juga sesuai hati nurani hingga mencapai tahap akhir dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Dengan begitu, jelas bahwa hakim mempunyai kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang berperkara berkenaan dengan konflik atau masalah yang dihadapkan pada hakim tersebut.⁸ Sehingga dalam hal menjatuhkan putusan, hakim harus memerhatikan tiga hal yang sangat esensial, yakni: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmatigheit*). Salah satu perwujudan pemberian keadilan yang diberikan oleh hakim adalah melalui putusan yang sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Merupakan sebuah kajian yang menarik untuk menelusuri kisah pertentangan antara asas-asas di atas. Dua dari ketiga asas tersebut saling serang dan berjibaku untuk menjadi pemenang dalam hati dan nasubari sarjana hukum, baik yang berprofesi sebagai Hakim, Jaksa, Advokat, Akademisi sampai pada lingkup perdebatan antara para mahasiswa dan aktivis di Fakultas Hukum. Pertentangan

⁵ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Vol. 2 No. 2014, hlm. 134.

⁶ Jusuf Lalandos, "Pemeriksaan Perkara Anak Di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *LEX CRIMEN*, Vol. 9 No. 2020, hlm. 127-128.

⁷ Nur Fitra Annisa, "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 3, 2017, hlm. 162.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 29.

secara diametral antara keduanya sungguh menjadi tantangan yang sangat menggiurkan untuk coba dianalisa oleh para akademisi hukum. Karena apa yang menjadi ide atau paradigrna dari para pelaku hukum tersebut yang akan menjadi penentu baik dan buruknya hukurn dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Guna mensinergikan asas-asas tersebut maka dibentuklah suatu badan peradilan guna mengimplementasikannya, akan tetapi untuk mewujudkan keberhasilan terhadap asas-asas tersebut salah satu aspek yang perlu dikedepankan adalah kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka dan bebas dari kepentingan manapun.⁹ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka. Hakim hanya patuh pada konstitusi dan hukum serta tidak tunduk pada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut bahwa kebebasan Hakim sering dianggap belum tepat digunakan sehingga berakibat banyak putusan yang dianggap “tidak adil” oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketidakadilan atas putusan yang dibuat oleh Hakim mengundang interpretasi di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan menghubung-hubungkan adanya penyimpangan Hakim atau intervensi pihak lain sehingga membangun sebuah konsepsi terhadap putusan yang adil.¹¹

⁹ Muh Ridha Hakim, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2018, hlm. 279.

¹⁰ Dahlan Sinaga, 2015, *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Jakarta: Nusamedia), Cetakan Pertama, hlm 229.

¹¹ Elfi Marzuni, “Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana”, PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2005, hlm. 5.

Selain itu, adanya disparitas putusan Hakim juga kerap dianggap sebagai sebuah intervensi dan kealpaan Hakim dalam penerapan hukum, padahal sejatinya dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim tidak hanya melihat dari satu aspek saja melainkan setiap perkara memiliki corak atau gradasi yang berbeda sehingga secara kasuistis juga sangat memungkinkan terjadinya sebuah disparitas putusan.¹²

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembahasan mengenai kebebasan Hakim tersebut wajib diimbangi dan diperkuat lagi dengan adanya akuntabilitas, baik akuntabilitas secara individual maupun akuntabilitas kelembagaan. Kondisi seperti ini ternyata sangat berpengaruh pada kualitas putusan yang dihasilkan, belum lagi ditambah dengan tidak disiplinnya Hakim dalam menerapkan hukum acara.¹³ Padahal Hakim dalam persidangan memiliki peranan yang sangat sentral, sebab Hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah.¹⁴ Bahkan Hakim dapat dipandang sebagai personafikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan.¹⁵

Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan, maka dari itu seorang Hakim harus memiliki

¹² M. Ainul Syamsu 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 3.

¹³ M. Syahrul Borman, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 4.

¹⁴ Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018, hlm. 160. Lihat juga H. Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana), hlm. 167.

¹⁵ Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1 No. 2019, hlm. 191.

kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari kelemahan dan keringanan atas pembuktian Jaksa, juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan.¹⁶

Hubungan antara hukum dan Hakim sangat berpengaruh terhadap pencapaian keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila. Dengan perkataan lain, hubungan antara hukum, Hakim dan keadilan adalah kristalisasi keadilan substantif yang diambil dari nilai-nilai dalam Pancasila yang sangat bergantung kepada pemikiran hukum yang diterapkan oleh Hakim di pengadilan.

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif penjatuhan sanksi pidana.¹⁷ Dalam perkembangan pembuatan Undang-Undang saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana minimum khusus, pidana minimum khusus berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat dan berkaitan dengan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu penanggulangan kejahatan.

¹⁶ A. Muliadi, "Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 2 No. 2011, hlm 160.

¹⁷ Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

Pengembangan penentuan ancaman pidana minimum khusus adalah dalam rangka mengurangi disparitas pidana dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.¹⁸ Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindakan-tindakan pidana yang sama atau tindakan-tindakan pidana yang sifatnya berbeda,¹⁹ sebagai contoh dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan adanya sistem pidana minimal khusus ini seakan memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman dalam hal penerapannya.²⁰ Padahal sejatinya, penentuan pidana ini secara khusus merupakan bagian dari wilayah otoritas Hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak Hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini juga termasuk dalam wilayah hati nurani setiap Hakim sebagai wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya.²¹

Otoritas Hakim ini akan digunakan dalam memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan hukum termasuk di dalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus utamanya dalam undang-undang tindak pidana narkotika, yang nantinya akan diterapkan ke dalam putusan Hakim

¹⁸ Erna Dewi, 2013, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister).

¹⁹ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 155.

²⁰ Barda Nawai Arief, 2007, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, (Jakarta), hlm. 87-88.

²¹ Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran), hlm. 18.

sebagai suatu produk (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasarkan atas surat dakwaan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk halnya mengenai berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan).

Dalam asas hukum pidana, lebih khususnya terhadap asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP sendiri menerangkan bahwa hukum pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal khusus.²²

Sebuah Putusan Hakim setidaknya harus memiliki nilai kualitas tersendiri dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan dalam diri hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan Hakim adalah suatu pernyataan Hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para

²² Gress Gustia Adrian, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lentera Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 36.

pihak. Namun yang lebih penting adalah perlunya penghayatan terhadap asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, yakni proporsionalitas atas kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban tindak pidana. Yang dikehendaki bukan paritas pidananya seperti dianut oleh aliran klasik melainkan sejauh mana pidana tersebut cukup beralasan atas dasar pedoman pemidanaan.²³

Terkait penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika di era reformasi sekarang ini, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

Muncul berbagai kritik dalam penegakan hukum dewasa ini bahwa hukum tak kunjung tegak, namun harus diakui bahwa hal tersebut tidak semata-mata akibat rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum (struktur), tetapi juga akibat dari isi produk hukum (substansi) itu sendiri yang lebih merupakan kosmetika Negara hukum daripada menonjolkan esensi hukumnya untuk mewujudkan keadilan dari perlindungan hak asasi manusia disatu sisi serta budaya (kultur) pragmatis, hedonis, dan instan ikut mewarnai penegakan hukum di negeri ini di sisi lain.²⁴ Berkaitan dengan ketentuan mengenai sistem pidana minimum khusus telah diatur dalam berbagai aturan Undang-Undang yang pengaturannya berada di

²³ Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta), hlm. 3-5.

²⁴ Rohidin, 2018, *Salah Satu Penulis dalam Buku Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana (70 TH Artidjo Alkostar Mengabdikan Kepada Bangsa Dan Negara)*, (Depok: Rajawali Press), hlm. 255.

luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu contoh dari dari ketentuan sistem ancaman minimum khusus ini terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada dasarnya Hakim wajib melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang termasuk juga halnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana minimum, akan tetapi terhadap hal tersebut Hakim juga tidak secara mutlak berperan sebagai corong Undang-Undang melainkan juga harus menemukan hukum terhadap suatu perkara ataupun menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁵

Terhadap pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam setiap rumusan deliknya belum ada satupun pedoman yang secara khusus mengatur dan menjadi *guide* bagi Hakim dalam melaksanakan kewajibannya untuk memutus suatu perkara. Tentunya hal ini akan menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila dalam fakta yang terungkap di persidangan justru banyak hal-hal yang meringankan bagi terdakwa terhadap tindak pidana khusus yang dalam hal ini kaitannya dengan perkara Narkotika.

Bahwa meskipun dalam praktiknya rumusan delik sudah secara eksplisit di tentukan pidana minimum khusus, akan tetapi dengan pertimbangan hukum tertentu tetap saja batas limit pidana minimum khusus tersebut disimpangi. Permasalahan yuridis yang kemudian muncul adalah adanya friksi kepastian

²⁵ Anggi Prayurisman, "Penerapan Sanksi Pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi", Thesis Pascasarjana Universitas Andalas, 2011, Padang, hlm. 29-30.

hukum (*rechtszekerheid*) di satu sisi dengan keadilan hukum (*rechtvaardigheid*) pada sisi lainnya.²⁶

Sebagaimana halnya dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kot dengan terdakwa Widi Catur Pamungkas Bin Maryanto (Alm). Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*), dan denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁶ Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran), hlm. 13.

Mengingat hasil tes urine terdakwa memperoleh kesimpulan negatif, Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Hakim memutus terdakwa dengan pidana di bawah minimum khusus yang salah satu pertimbangannya bahwa berdasarkan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tanggal 27 Januari 2022 yang menyatakan:

“Dalam praktek Terdakwa yang membeli atau menguasai atau memiliki narkotika, namun memiliki kriteria sebagai penyaahguna, dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak dimuat dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan rasa keadilan dan tidak ada indikasi Terdakwa mengedarkan narkotika tersebut, Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dengan tetap menjatuhkan pidana denda.”

Selanjutnya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Berdasarkan latar belakang di atas, ketentuan Undang-Undang semestinya tidak boleh disimpangi oleh SEMA. Dalam hal ini SEMA hanya untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak memiliki kekuatan mengatur sebagaimana halnya

undang-undang. Maka penting kiranya membahas penelitian ini guna mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusannya yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus serta bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus ditinjau dari asas kepastian hukum sehingga menjadi layak untuk dikaji dalam bentuk tesis dengan judul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/Pn Kot)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara narkotika?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus ditinjau dari asas kepastian hukum?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ini diperlukan untuk memberikan batasan substansi kajian tesis ini. Adapun secara substansial ruang lingkup penelitian dalam penulisan tesis ini adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian mengenai Analisa Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri terkait Penerapan Pasal dan Penjatuhan Hukuman Pidana dibawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot). Sedangkan dari aspek waktu, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara narkoba.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus ditinjau dari asas kepastian hukum.

2. Manfaat Penelitian

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian dalam mengembangkan konsep pemikiran secara logis dan sistematis tentang penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkoba oleh Hakim berdasarkan norma hukum yang ada.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas terkait perkembangan persoalan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan unsur perbuatan yang semakin variatif dengan konsekuensi logis atas penjatuhan pidana oleh Hakim melalui suatu putusan.

2) Manfaat bagi Penegak Hukum


Manfaat penelitian ini bagi para penegak hukum akan memberikan gambaran mengenai problematika dan implikasi tentang penjatuhan pidana dibawah minimum khusus oleh Hakim terhadap tindak pidana Narkotika.

3) Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi salah satu refrensi dalam khasanah keilmuan hukum acara pidana dan hukum pidana mengenai pemberantasan tindak pidana Narkotika.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.²⁷ Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan hukum dengan memasuki teori hukum demi mengembangkan suatu kajian hukum tertentu,²⁸ yang diperinci lagi oleh Soerjono Soekanto dalam kegunaan teori sebagai berikut:²⁹

- a) Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b) Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- c) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dasar pertimbangan hakim dan teori pemidanaan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti), hlm. 8.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 73.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press), hlm. 121.

hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.³⁰

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan,³¹ sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.³²

³⁰ Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara, "Restorative justice hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri lhokseumawe", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 29 No. 1, 2017, hlm. 47.

³¹ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 7 No. 01, 2019, hlm. 109. Lihat juga Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 126-127.

³² Dwi Pramudyani dan Mardian Putra Frans, "Pemidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 235/Pid. Sus/2018/PN. Mkd)", *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 5 No. 2022, hlm. 179.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.³³ Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).³⁴

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam praktiknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali. Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.³⁵ Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni:

- a. Pertimbangan yuridis yang meliputi surat dakwaan, unsur-unsur pada pasal yang didakwakan, tuntutan, dan nota pembelaan (*pledoi*).

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan

³³ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta), hlm. 148.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

³⁵ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti), hlm. 129.

bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan. Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang didakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

Tuntutan atau *requisitoir* merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut.³⁶ Pada Pasal 182 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau *requisitoir* diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut

³⁶ Mario Arya Parade Sagala dan Herlina Manullang, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 886/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)", *NOMMENSEN JOURNAL OF TOEREKENBAARHEID LAW* Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 75.

berisi fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim memberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

Dasar pertimbangan yuridis yang terakhir adalah nota pembelaan atau *pledoi*. Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Penyampaian nota pembelaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP pembelaan merupakan jawaban terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.

b. Pertimbangan non yuridis yang meliputi fakta-fakta dalam persidangan

Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hal yang memberatkan dan meringankan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Kemudian dalam Pasal 189 ayat (1)

KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai.³⁷ Terkait barang bukti, menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik tetapi dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan penjelasan terkait dengan barang bukti.³⁸

Selain itu hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa”. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya.

2) Teori Pidanaan

Pidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm. 112.

³⁸ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), hlm. 149.

Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pidana” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”³⁹

Berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dan sebagainya.⁴⁰

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata

³⁹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 71.

⁴⁰ Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013, hlm. 68.

lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).⁴¹ Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa “teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴² Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”⁴³ Sementara itu, Vos membagi teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁴⁴ Teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- (a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- (b) Pidana tidak mengandung sarana lain untuk kesejahteraan masyarakat;
- (c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- (d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- (e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁵

⁴¹ Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak”, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 99.

⁴² Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pembedaan”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 21 No. 1, 2009, hlm. 101.

⁴³ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 11.

⁴⁴ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 27.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 19.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah “pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- (a) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- (b) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*).⁴⁷

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pidana tersebut diatas Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:

- (a) Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁷ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa), hlm. 36.

(b) Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.⁴⁸

Berbeda dengan teori retribution atau teori pembalasan, teori relatif menyatakan bahwa pembedaan memiliki tujuan sebagai berikut:

- (a) Pencegahan (*prevention*);
- (b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- (c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- (d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- (e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain,

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.⁵⁰

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.⁵¹ Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- (a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- (b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- (c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.⁵²

⁵⁰ Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia), hlm. 11.

⁵¹ Aqilla Audina Azwan, "Penerapan Pasal 197 KUHAP Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 210/Pid. B/2020 PN Srl)", *PhD diss.*, Hukum, 2022, hlm. 21.

⁵² Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 47.

Jadi, menurut teori ini pembedaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan.⁵³

b. Penjatuhan pidana

Penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁵⁴

c. Di bawah minimum khusus

Putusan hakim di bawah ketetapan undang-undang mengenai batas minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana.⁵⁵

⁵³ Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁵⁴ Angelina Rose Sitorus, "Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", PhD diss., UAJY, 2019, hlm. 13.

d. Tindak pidana narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁵⁶

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Pada setiap sesuatu yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang biasa diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah sistem dan metode yang digunakan.

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan pendekatan ini akan dianalisis beberapa putusan-putusan Pengadilan yang sudah dipilih untuk mewakili paradigma Hakim

⁵⁵ <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=148091>, diakses pada 2 Oktober 2022.

⁵⁶ Supramono, G. , 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), hlm. 12.

dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara Narkotika. Selain itu akan dilihat substansi yang terkandung dalam putusan tersebut maupun dalam teori hukum Hakim, pendekatan ini juga akan membantu untuk mengetahui *ratio decidendi* dari putusan-putusan tersebut.

Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine* yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus pada objek penelitian yang tertuang pada rumusan masalah.⁵⁷ Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yakni undang-undang dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas, serta peraturan perundang-undangan kemudian peneliti akan melakukan observasi secara *in-action* yakni dengan melihat penerapan dari undang-undang di dalam masyarakat.⁵⁸

Sehingga dalam penelitian ini akan dijumpai bagaimana senyatanya hukum dalam tataran teoritis serta penerapannya dalam tataran praktik. Bahan-bahan hukum yang digunakan dapat berupa bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum skunder yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti jurnal, literatur, dan lain sebagainya. Sedangkan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.

⁵⁷ Umar Haris Sanjaya, "Urgensi (Politik Hukum) Hukum Kewarisan Di Indonesia Mengacu Pada Kompilasi Hukum Islam (Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2017, hlm. 247.

⁵⁸ Neli Oktavia, "Analisis putusan NOMOR: 121/Pid. B/2015/PN. Pgp tentang Tindak Pidana Pelanggaran Hak Siar dalam Penyiaran TV Kabel PT Pangkalpinang Vision di Pangkalpinang", *PhD diss.*, Universitas Bangka Belitung, 2018, hlm. 15. Lihat lebih lanjut dalam Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya), hlm. 54.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini wawancara dengan beberapa narasumber hakim.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Bahan hukum bersifat primer yaitu Putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan nasional yang mengikat dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1.945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

b. Data sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan,

dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal artikel, dan literatur pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - (5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - (6) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi; dan
 - (7) Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 49/PID.SUS/2022/PN Kot.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diambil sebagian atau seluruhnya yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti bahan bacaan atau buku-buku yang ditulis para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kamus-kamus hukum.

3. Penentuan Narasumber

Untuk mengumpulkan informasi-informasi langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber berikut:

- 1) 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung;
- 2) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu; dan
- 3) 1 (satu) orang akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam teknis pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, yakni:

- a) Studi pustaka, yaitu mengkaji hasil penelitian hukum, jurnal, literatur yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti.
- b) Studi dokumen, yaitu dengan mencari data-data, dokumen-dokumen resmi institusional, putusan pengadilan, dan hal-hal lain terkait seputar objek permasalahan.
- c) Studi kasus, yaitu dalam penelitian ini penulis menghadirkan beberapa contoh kasus yang telah benar-benar terjadi di Indonesia serta relevan dengan penelitian ini.
- d) Wawancara, yaitu dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim terkait dengan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara Narkotika untuk memperkuat penelitian penulis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan-bahan hukum yang terkumpul baik itu berupa bahan

hukum primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan nilai kepastian hukum (*legal certainty*) dan nilai keadilan (*substantial justice*) dalam putusan-putusan Pengadilan dibahas dari sudut pandang normatif, realistik dan holistik dengan paparan yang tersusun dan terurai sistematis yang berorientasi pada penulisan yang deskriptif analitis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).⁵⁹

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).”

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum), hlm. 11.

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁶⁰

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.⁶¹ Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI), hlm. 2.

⁶¹ Ahmad Rifa'i, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 126.

undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁶²

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.⁶³

B. Kebebasan dan Kekuasaan Kehakiman

Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia diartikan sebagai kebebasan yang digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan

⁶² *Ibid.*, hlm. 128.

⁶³ Ahmad Ali, 1993, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama), hlm. 84.

digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).⁶⁴ Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.⁶⁵

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No. 14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.

Secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun

⁶⁴ Miriam Budiarto, 1991, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, (Jakarta : Sinar Harapan), hlm. 1.

⁶⁵ Kees Bertens, 1999, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 94.

2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apapun dan tidak ada tekanan dari siapapun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apapun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apapun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri.

Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapapun, tetapi leluasa untuk berbuat apapun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial”.⁶⁶

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai

⁶⁶ Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta: Pustaka Filsafat), hlm. 33.

fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum, dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Antara hukum dan moral memang berbeda, tetapi mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan moral, karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Hukum memuat nilai etis, yakni bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral.⁶⁷ Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

Sehubungan dengan ini, Frans Magnis Suseno, mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan.⁶⁸ Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan

⁶⁷ Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada pengertian baik dan buruk akan tetapi didasarkan pada kekuasaan dari the powers of superior (Baca Brian H. Bix, *Legal Positivism* dalam *Philosophy of Law and Legal Theory*, Edited Martin P. Golding and William A. Edmundson, Malden: Blackwell Publishing, 2006; James Bernard Murphy, 2005, *The Philosophy of Positive Law, Foundations of Jurisprudence*, (New Haven : Yale University Press).

⁶⁸ Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia), hlm. 298-301.

pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparisial.

Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Kemudian di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan, tujuan putusan pengadilan sejatinya.⁶⁹

⁶⁹ Artidjo Alkostar, "Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan*, 281,2008, hlm. 37.

- 1) “Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- 2) Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- 3) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- 4) Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- 5) Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.”

Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.⁷⁰ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD 1945. Tetapi di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, telepon sakti, suap dan sebagainya.⁷¹

Hoentink mengatakan bahwa, “hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat. Scholten mengatakan bahwa, hakim

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, “Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6 No. 9, 1997, hlm. 5.

⁷¹ *Ibid.*

terikat pada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusnya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis”.⁷²

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa di samping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya.

Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil. Menurut Moeljatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim, kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keragu-raguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*).⁷³

C. Tinjauan Umum Penjatuhan Putusan Perkara Pidana

1. Jenis-Jenis Pidana Menurut KUHP

Dalam KUHP, semua kelakuan orang yang disebut dalam buku kedua dan buku ketiga harus dianggap sebagai “perbuatan yang boleh dihukum”. Sebelum mengetahui pengertian dari penjatuhan pidana ada baiknya kita mengetahui dulu

⁷² I.G.N. Soegangga, 1994, *Pengantar Hukum Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Undip), hlm. 52.

⁷³ Moeljatno, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 21.

pengertian dari pidana itu sendiri. Hukum pidana sebagai suatu hukum publik merupakan sanksi istimewa, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”⁷⁴ Roeslan Saleh pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁷⁵ Menurut Van Hamel dalam bukunya “*Inleiding Studie Nedtherland strafrecht*”, sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno, mengatakan bahwa “hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakkan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”⁷⁶

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. Pemberian penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni), hlm. 2.

⁷⁵ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 186.

⁷⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 8.

Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, *stelsel* pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis penjatuhan pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut KUHP, jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara lain pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, dan pidana pengumuman keputusan hakim.

2. Pidana Minimum Khusus

Barda Nawawi dalam pendapatnya mengenai pidana minimum khusus, mengemukakan bahwa “pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.”⁷⁷ Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 128.

puluh tahun), dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati. Dalam KUHP sendiri tidak dikenal adanya ancaman pidana minimal khusus yang ada hanya ancaman pidana minimal umum sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum.

Hal ini berbeda dengan aturan/Undang-Undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu yang pengaturannya berada di luar KUHP. Terhadap undang-undang khusus tersebut dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap sanksi pidananya baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.

Pola minimal dan maksimal umum yang diatur dalam KUHP menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjara adalah satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun untuk tindak pidana pemberatan sedangkan dalam tindak pidana di luar KUHP pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi, tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik atau tindak pidana yang diperbuat.

Sistem minimum khusus tidak dikenal dalam KUHP, akan tetapi diatur dalam undang-undang khusus seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Pidana minimum khusus dianggap perlu. Hal ini sejalan dengan

pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa, “perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau ketidakpuasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas atas dengan pelaku tindak pidana kelas bawah.”⁷⁸

D. Tindak Pidana Narkotika

Merujuk mengenai pengertian dasar dari tindak pidana adalah merupakan bentuk tingkah laku yang dilakukan yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana dikenal dengan beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana peristiwa pidana dan delik. Dalam perkembangannya tindak pidana tidak hanya diatur dalam KUHP saja melainkan juga telah di atur mengenai ketentuan tindak pidana di luar KUHP, salah satunya adalah tindak pidana narkotika.

Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah Narkotika, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan penegasan bahwa narkotika yaitu: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷⁹ Erna Dewi dkk, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 42.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang di kenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban adalah hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korbannya, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut, menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana atau kejahatannya tersebut. Kejahatan narkotika ini selalu memberikan grafik terus meningkat karena terlibatnya kelompok tertentu, kejahatan ini berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari tindak pidana.⁸⁰ Tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung menimbulkan akibat pada masyarakat, generasi muda dan terutama pada pengguna narkotika itu sendiri. Kategori tindak pidana narkotika yang umum dikenal di dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori tindak pidana narkotika

PASAL	KATEGORI
Pasal 111-112	Mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman).
Pasal 113	Mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
Pasal 114	Mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
Pasal 115	Mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika golongan I.
Pasal 116	Mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
Pasal 117	Mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II.

⁸⁰ Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, (Jakarta, Laskar Aksara), hlm. 1.

Pasal 118	Mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
Pasal 119	Mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
Pasal 120	Mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransit narkotika golongan II.
Pasal 121	Mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
Pasal 122	Mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai narkotika golongan III.
Pasal 123	Mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III.
Pasal 124	Mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III.
Pasal 125	Mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransit Narkotika golongan III.
Pasal 126	Mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain.
Pasal 127 ayat (1)	Mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
Pasal 128	Mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Narkotika (2023)

Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang-undang narkotika tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Narkotika menentukan sanksi tindak pidana narkotika, yakni Pasal 111 sampai Pasal 148. Tentunya sanksi-sanksi pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya. Peran masyarakat juga mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan ulasan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba adalah terdakwa hanya sebagai pengguna atau penyalahguna narkoba, terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya untuk dirinya sendiri, hasil tes urine negatif, jumlah narkoba yang digunakan relatif sedikit, dan tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sekalipun penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus melalui SEMA secara konseptual tidak tepat karena SEMA hanya merupakan peraturan kebijakan yang tidak boleh menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ditinjau dari asas kepastian hukum, dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot telah berkepastian hukum. Hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim yang secara kontekstual mengakumulasikan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana narkoba dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga berdasarkan kebebasan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Hakim yang itu dijamin oleh Undang-Undang maka meskipun Penuntut Umum dalam hal ini tidak mendakwa

terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat berikan terhadap masalah yang dikaji yaitu:

1. Hakim harus lebih progresif dalam membuat pertimbangan hukum guna menggali setiap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki posisi yang kuat dalam hal ekonomi maupun sosial.
2. Untuk kepastian hukum, ketentuan mengenai hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara narkotika perlu diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Pidana*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Ari Sudewo, Fajar, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aryadi, Gregorius, 1955, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Bertens, Kees, 1999, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bix, Brian H., *Legal Positivism dalam Philosophy of Law and Legal Theory*, Edited Martin P. Golding and William A. Edmundson, Marden: Blackwell publishing, 2006; James Bernard Murphy, 2005, *The Philosophy of Positive Law, Foundations of Jurisprudence*, Yale University Press, New Haven.
- Budiarto, Miriam, 1991, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Dewi, Erna, 2013, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadiati, Hermin, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- , 1996, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hart, H. L. A., 2010, *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim, cetakan kedua, Nusa Media, Bandung.
- K. Lubis, Suhrawardi, 2004, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamil, H. Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Pusdiklat MA RI, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Meuwissen, D.H.M., 2007, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, terj. B. Arief Sidharta, PT Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad, Din, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana: Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V*, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni), Bandung.
- , 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang.

- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta.
- O.S. Hiariej, Eddy, 2012, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, cetakan ketujuh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Narkoba di balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Rohidin, 2018, *Salah Satu Penulis dalam Buku Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana (70 TH Artidjo Alkostar Mengabdikan Kepada Bangsa Dan Negara)*, Rajawali Press, Depok.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samekto, FX Adji, 2008, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta.

- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila : Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Soegangga, I.G.N., 1994, *Pengantar Hukum Adat*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sunaryo, Sidik, 2021, *Nurani Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Jakarta.
- , 1991, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Syahrizal, Darda, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Syamsu, M. Ainul, 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cetakan keempat, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wisnubroto, AL, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Witanto, Darmoko Yuti, 2013, *Diskresi hakim: Sebuah Instrumen Meneggakan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal

Ali, Mahrus dan M. Arif Setiawan, “Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Alkostar, Artidjo, “Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim”, *Varia Peradilan*, 281, 2008.

Angkouw, Kevin, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”, *Lex Administratum*, Vol. 2 No. 2014.

Annisa, Nur Fitra, “Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 3, 2017.

Arya Parade Sagala, Mario dan Herlina Manullang, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 886/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)”, *NOMMENSEN JOURNAL OF TOEREKENBAARHEID LAW* Vol. 1 No. 1, 2022.

Barlian, Aristo Evandy A dan Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Permaadan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 1, 2017.

Borman, M. Syahrul, “Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia”, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Dewi, Erna dkk, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Frans, Mardian Putra, “Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progressive”, *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2022.

Gunarto, Marcus Priyo, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 21 No. 1, 2009.

- Gustia Adrian, Gress, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lentera Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Hakim, Muh Ridha, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2018.
- Haris, Oheo K., "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2 No. 2017.
- Hutahaean, Bilher, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013.
- Ihsan, Reza Noor dan Ifrani, "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 9, 2017.
- Krisnalita, Louisa Yesami, "Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2019.
- Kustanto, Anto, "Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif", *QISTIE*, Vol. 15 No. 1, 2022.
- Lalandos, Jusuf, "Pemeriksaan Perkara Anak Di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *LEX CRIMEN*, Vol. 9 No. 2020.
- Liwe, Immanuel Christophel, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. III No. 1, 2014.
- Mahmudah, Nurul, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 7 No. 01, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, "Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6 No. 9, 1997.
- Muhlashin, Ias, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Muliadi, A, "Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum Adil* Vol. 2 No. 2011.
- Panelewan, Cristian H., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana", *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2015.

- Pramudyani, Dwi dan Mardian Putra Frans, "Pemidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN. Mkd)", *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 5 No. 2022.
- Purnomo, Agus, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 1, 2016.
- Rumadan, Ismail, "Penafsiran Hakim Terhadap pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)", *Jurnal Mahkamah Agung RI*, 2003.
- Sanjaya, Umar Haris, "Urgensi (Politik Hukum) Hukum Kewarisan Di Indonesia Mengacu Pada Kompilasi Hukum Islam (Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2017.
- Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara, "Restorative justice hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri lhokseumawe", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 29 No. 1, 2017.
- Suwito, "Putusan hakim yang progresif dalam perkara perdata, telaah "Kasus Pohon Mangga", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Taqiuddin, Habibul Umam, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1 No. 2019.
- Wijaya, Endra, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel", *Jurnal Yudisial*, Vol. 3 No. 2010.
- Yuniagara, Riki, "Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dalam Penolakan Peninjauan Kembali: Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2020.

C. Tesis dan Disertasi

- Azwan, Aqilla Audina, "Penerapan Pasal 197 KUHP Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 210/Pid. B/2020 PN Srl)", *PhD diss.*, Hukum, 2022.
- Luthan, Salman, "Kebijakan Penal mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan: Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, dan Pencucian Uang, disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Marzuni, Elfi, “Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana”, PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2005.

Oktavia, Neli, “Analisis putusan NOMOR: 121/Pid. B/2015/PN. Pgp tentang Tindak Pidana Pelanggaran Hak Siar dalam Penyiaran TV Kabel PT Pangkalpinang Vision di Pangkalpinang”, *PhD diss.*, Universitas Bangka Belitung, 2018.

Prayurisman, Anggi, “Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Thesis Pascasarjana Universitas Andalas, 2011, Padang.

Rose Sitorus, Angelina, “Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, PhD diss., UAJY, 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Sumber Lain

<http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf>.

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=148091>.

Kholid, M. Abdul, 1996, “Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”, (Laporan Penelitian Individual, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot.

Setiawan, Bayu, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.